

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia, yang jumlah penduduknya kian membesar, mengharuskan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat untuk mewujudkan pertumbuhan negara. Ini dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sambil memperhatikan perubahan global yang terus berkembang. Sebagai hasilnya, pemerintah mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Meskipun Kota Samarinda saat ini berperan sebagai Ibukota Prov. Kalimantan Timur, Pemerintah Kota (Pemkot) masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi program kesejahteraan masyarakat, terutama terkait permasalahan anak jalanan. Dalam upaya ini, Pemkot Samarinda dan DPRD Kota Samarinda telah membuat dan mengesahkan Perda No. 7/2017 mengenai Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan (Anjal), maupun Gelandangan di Samarinda. Aturan ini bukan hanya menguraikan prosedur, tetapi bertujuan mengurangi aktivitas anjal.¹ Selain itu, Pemkot berkomitmen memberikan binaan pada anak jalanan agar

¹Sywarudin, S. Y. (2020). EVALUASI KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA SURABAYA (*Doctoral dissertation*, Untag 1945 Surabaya).

mereka tidak lagi berada di jalanan serta menjalankan tugas penertiban dan menjaga keamanan perkotaan khususnya dalam Pasal 14 jo Pasal 17 yang mengatur mengenai pemberian uang terhadap anak jalanan maka akan diberikan sanksi pidana dan denda.²

Seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun yaitu Anak dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Anak juga makhluk sosial dan anak dilahirkan dengan segala kelemahannya serta membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya. Oleh karena itu, tanpa bantuan orang lain, anak tidak dapat mencapai taraf manusia normal. Anak membutuhkan kasih sayang orang-orang terdekatnya dalam perkembangannya. Selain itu, anak memiliki peran penting (aset) yang dimiliki oleh Negara/bangsa karena akan berperan menjadi generasi penerus untuk memimpin dimasa mendatang.⁴

Dalam Konstitusi yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “Fakir miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Pada dasarnya Negara ataupun Pemerintah bertanggungjawab atas Pembinaan anak yang terlantar serta terhadap Fakir miskin termasuk juga anak-anak jalanan.⁵

² Afifah, N. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 321-334

³ UU 35 Th 2014 tentang Perubahan pada UU 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1)

⁴ Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1).

Anak jalanan, atau sering disebut anjal, merupakan istilah untuk menggambarkan anak-anak yang melakukan aktivitas ekonomi di jalanan sambil tetap menjaga ikatan dengan keluarga mereka. Biasanya, mereka berperan sebagai pengamen, pedagang kecil, pemulung, penjual jasa semir sepatu, atau pengumpul barang bekas. Beberapa pakar hukum juga memberikan pandangan khusus mengenai definisi anak jalanan, seperti yang diungkapkan oleh Departemen Sosial RI, Anak jalanan adalah anak-anak yang mengrobankan banyak waktu mereka di jalanan, baik itu untuk mencari uang atau hanya menghabiskan waktu yang tidak berguna dan tempat umum lainnya. Anak jalanan memiliki karakteristik tertentu, di antaranya berusia antara 5 s.d 18 tahun, aktif di jalanan atau berada di lingkungan tersebut, penampilannya sering terlihat kurang terawat, dengan pakaian yang tidak rapi, serta memiliki tingkat mobilitas yang tinggi.⁶

Sementara itu, menurut pendapat Peter Davies, keberadaan anak jalanan zaman ini merupakan indikasi global. Pertumbuhan urbanisasi dan perkembangan area kumuh di sudut kota, khususnya di negara-negara berkembang, situasi ini mendorong banyak anak yang semakin tua untuk ikut mencari penghasilan di jalanan guna mendukung keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.⁷

⁶ Larasati “*Analisis Fenomena Anak Jalanan yang Berprofesi sebagai Pengamen di Bus di Halte Mengger, Pandeglang* Konten ini telah tayang di [Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com) dengan judul “*Analisis Fenomena Anak Jalanan yang Berprofesi sebagai Pengamen di Bus di Halte Mengger, Pandeglang*” [Analisis Fenomena Anak Jalanan yang Berprofesi sebagai Pengamen di Bus di Halte Mengger, Pandeglang Halaman 1 - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com) (Diakses pada tanggal 24 November 2023 Pukul 00.49)

⁷ Davies. P 1994, Hak-hak Asasi Manusia, Yayasan Obor, Jakarta

Dinas Sosial merupakan badan pemerintah yang penting dalam menjalankan tugas-tugas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Berdasarkan peraturan daerah, tugas utamanya adalah mengurus urusan rumah tangga daerah serta memberikan dukungan dalam bidang-bidang seperti pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, dan pembinaan tenaga kerja. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial dibantu oleh pekerja sosial, yang merupakan tenaga khusus dari Departemen Sosial, memiliki keahlian khusus, dan memiliki semangat pengabdian di bidang kesejahteraan sosial. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang diikuti oleh peraturan daerah kota, Struktur Dinas Sosial di Kota Samarinda dikategorikan sebagai Tipe-A dengan 1 Sekretariat dan 4 Bidang. Guna mengatur jabatan, struktur organisasi, tanggung jawab, fungsi, dan prosedur dari lembaga ini serta unit-unit yang berada di bawahnya, dijelaskan lebih lanjut dalam Perwali Samarinda No.29/2016 mengenai Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda.⁸

Kinerja ialah tingkatan dalam pencapaian yang dapat diraih oleh Pegawai maupun Organisasi dengan berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan. Dalam mengukur suatu keberhasilan kinerja Pegawai ataupun Organisasi sangatlah penting, guna mengetahui sampai mana keberhasilan tersebut sehingga dapat dilakukan evaluasi secara mendalam.⁹

⁸ Abdullah, Y. A. (2021). Peran bidang pelayanan rehabilitasi sosial (dinas sosial) dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 9, No. 1, Hlm. 78-91.

⁹ Maulana, R. (2021). *Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Dinas Sosial Kota Samarinda dan Satpol PP yang merupakan instansi bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan Perda No. 7/2017 khususnya pada bagian Larangan yang tertulis bahwa :

“Setiap Orang Dilarang Memberi Uang Kepada Anak Jalanan/Pengemis, Jika Kedapatan maka akan di Pidana Kurangan paling lama 3 (Tiga) Bulan atau Pidana Denda paling banyak Rp. 50.000.000,00- (Lima puluh juta rupiah)”¹⁰

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat;
- b. Menghormati hak asasi manusia;
- c. Mempertahankan ikatan keluarga;
- d. Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tentram serta bermartabat;
- e. Menciptakan perilaku yang adil pada kehidupan dimasyarakat;
- f. Menciptakan ketertiban melalui hukum yang pasti dan dapat memberi perlindungan terhadap masyarakat untuk menciptakan hidup tentram dan damai; serta
- g. Mencapai titik di mana kepentingan individu sejalan dan berimbang dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. ¹¹

¹⁰ Pasal 14 Jo 17 Ayat (1) Perda Kota Samarinda No. 7 Th 2017 mengenai Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan (Anjal) dan Gelandangan. Selanjutnya disebut sebagai Perda Kota Samarinda No. 7 Th 2017.

¹¹ Pasal 3 Perda Kota Samarinda No. 7 Th 2017.

Hal ini dapat menimbulkan masalah baru, yaitu bagaimana Peraturan Daerah No. 7/2017 akan diterapkan, khususnya pada Pasal 14 Jo Pasal 17 yang melarang pemberian uang kepada Pengemis, Anak jalanan (Anjal) maupun gelandangan di kota Samarinda. Selain itu, tingkat keberhasilan penegakan sanksi pidana terhadap individu yang melanggar perda adalah yang paling penting. Penulis berpendapat bahwa Peraturan Daerah No. 7/2017 Kota Samarinda tidak berfungsi dengan baik sebagaimana suatu regulasi yang harus diterapkan di masyarakat. Ini ditunjukkan oleh beberapa kejadian di sudut-sudut Kota Samarinda di mana penyusun menemukan adanya anak atau sekelompok orang yang menjadi gelandangan, pengemis dan pedagang asongan. Selain itu, penyusun juga masih mendapati masyarakat yang masih saja memberikan uang kepada mereka. Serangkaian peristiwa ini menunjukkan ketidak konsistenan Peraturan Daerah No. 7/2017 Kota Samarinda. Serta, menunjukkan perbedaan antara peristiwa konkret (*Das Sein*) dan peristiwa normative (*Das Sollen*).

Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai prosedur penegakan sanksi pidana yang di jatuhkan kepada orang yang memberikan sejumlah uang pada Anak Jalanan maupun Pengemis serta penulis ingin mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya dan apakah ada langkah hukum yang dilakukan pejabat berwenang untuk mengatasi hal ini. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk menulis skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PERDA
KOTA SAMARINDA (Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7
Tahun 2017)”**

Novelty (Kebaruan) dari penelitian ini dapat di lihat dengan cara melakukan perbandingan terhadap penelitian-penelitian yang sebelumnya yang juga membahas penelitian dengan tema judul yang hampir sama, yaitu :

1. *(THE PROCESS OF INSTITUTIONALIZING REGIONAL REGULATION NUMBER 07 THE YEAR 2017 OF SAMARINDA CITY FOSTERING STREET CHILDREN AND HOMELESS BEGGARS)* Proses Pelembagaan Perda No. 7/2017 Kota Samarinda Pembinaan Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan; (2021)
2. Implementasi Perda No. 7/2017 tentang Pembinaan Terhadap Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda; (2020)
3. Analisis Yuridis Kebijakan Tindak Pidana Perda Kota Samarinda (Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017)
Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa perbedaan pandangan penelitian dan tidak pernah dilakukan oleh peneliti lain.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dalam menerapkan Sanksi Pidana terhadap orang yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Kota Samarinda?

2. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Samarinda?

1.3 Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian telah dilakukan tentang Perda Kota Samarinda No. 7/2017 tentang Pembinaan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan, akan tetapi menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam meneliti perda tersebut, diantaranya yaitu :

1. Lailatul Fitriyah dalam penelitiannya mengulas tentang implementasi Peraturan Daerah No. 7/2017 Kota Samarinda mengenai Pembinaan Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan. Dalam tulisannya, ia menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi upaya Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Samarinda dalam menerapkan Perda tersebut. Fitriyah juga memeriksa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan, serta sejauh mana pemahaman dan penerimaan masyarakat Jalan Pramuka terhadap peraturan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan dua tahap sosialisasi, baik secara langsung di sekolah, kelurahan, dan rapat dinas, maupun melalui media tidak langsung seperti plang himbauan, brosur, dan pamflet. Namun, masyarakat Jalan Pramuka baru melewati tahap pertama, yaitu tahap pemahaman terhadap peraturan tersebut. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial adalah keterbatasan dana untuk

menyosialisasikan peraturan secara menyeluruh, serta kekurangan personel Satpol PP yang membatasi penegakan di seluruh Kota Samarinda. Selain itu, mereka juga merasa dilema dalam menindak orang-orang yang memberi bantuan kepada pengemis, karena dianggap sebagai hak asasi manusia. Dengan demikian, studi ini menggambarkan upaya implementasi Perda No. 7/2017 di Kota Samarinda, menyoroti kendala-kendala yang dihadapi, dan mempertimbangkan respons masyarakat terhadap regulasi tersebut.¹²

2. Nada Afifah dalam penelitiannya mengulas implementasi Peraturan Daerah No. 7/2017 di Kota Samarinda mengenai Pembinaan Terhadap Anak Jalanan, Pengemis, dan Gelandangan. Afifah tidak membahas aspek pidana yang terkait dengan peraturan tersebut, terutama mengenai sanksi pidana bagi orang yang memberikan uang kepada pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda terhadap anak jalanan, pengemis, dan gelandangan, dengan memeriksa apakah tindakan pembinaan tersebut sesuai dengan indikator-indikator seperti pencegahan, pembinaan lanjutan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor

¹² Lailatul F, DKK (2021). *The Process of Institutionalizing Regional Regulation Number 07 the Year 2017 of Samarinda City Fostering Street Children and Homeless Beggars. Progress In Social Development*, Vol.2, No.1, Hlm. 6-12.

penghambat yang dihadapi dalam proses pembinaan tersebut oleh Dinas Sosial Kota Samarinda.¹³

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui Prosedur Sanksi Pidana terhadap orang yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan sejumlah uang kepada Anak Jalan di Samarinda.

Adapun beberapa manfaat yang dapat menambah wawasan dalam penelitian ini yaitu :

a) Secara Teoritis

Pada penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pada Prosedur pidana dalam menerapkan kebijakan Perda Kota Samarinda No. 7/2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan (Anjal) maupun Gelandangan, sehingga skripsi ini dapat menjadi masukan bagi Masyarakat guna memperluas wawasan dan memperkaya literatur terkait manajemen Satpol PP dan Dinsos Kota Samarinda.

b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu yang dapat dipertimbangkan bagi Satpol PP dan Dinsos Kota Samarinda untuk dapat melakukan peninjauan ulang atau melakukan pembaruan terhadap Sanksi Pidana dan Denda bagi Pemberi Uang kepada Anak Jalanan.

¹³ Afifah, N. (2021). *Op. Cit.*

Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau masukan bagi Satpol PP dan Dinsos Kota Samarinda untuk meningkatkan perannya dalam memberlakukan adanya Pidana dan Denda sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Daerah serta di perlukannya peningkatan dalam Penertiban Anak Jalanan guna meminimalisir keberadaan mereka. Selain itu, diharapkan kepada Dinsos untuk mengadakan Sosialisasi dalam meningkatkan Kesadaran Masyarakat terkait dengan keberadaan Perda Kota Samarinda No. 7/2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan (Anjal) maupun Gelandangan.

1.5 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kajian mendalam yang bersifat ilmiah dengan berdasarkan pada metode yang telah tersistematis dengan pemikiran tertentu yang tujuannya sebagai pembelajaran terhadap suatu gejala hukum tertentu untuk dianalisis secara mendalam terhadap fakta hukum, guna menemukan pemecahan atas permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.¹⁴ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai bagaimana ketentuan hukum normatif di implementasikan/ dalam kenyataannya sehari-hari pada lingkungan

¹⁴ Deassy J.A. Hehanussa Dkk, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Widina Media Utama, 2023, hlm. 216.

masyarakat.¹⁵ Dengan kata lain, penelitian tentang keadaan yang bersifat kenyataan dalam masyarakat guna mengetahui dan mendapatkan fakta hukum dan data yang di butuhkan. Setelah bahan telah dikumpulkan, setelah itu di lakukan identifikasi, yang nantinya dapat menyelesaikan permasalahan.¹⁶

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta peristiwa atau kenyataan di masyarakat.¹⁷ Penelitian ini memecahkan masalah dengan metode yuridis empiris. Dalam pendekatan yuridis, hukum dianggap sebagai norma atau *das Sollen*, karena penulisan ini peneliti menggunakan bahan hukum (yang tidak tertulis maupun tertulis, serta bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier). Sementara hukum dianggap sebagai kenyataan yang bersifat sosial (pendekatan empiris), kultural (*Das Sein*), karena dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung melalui tempat dimana kita melaksanakan penelitian (Lokasi). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan menggabungkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menganalisis masalah yang dibahas.

C. Jenis Data

¹⁵ M Abd. Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 134

¹⁶ Waluyo. B, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 15

¹⁷ A. Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012, hlm. 126.

Data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini adalah :

1. Data Primer

Data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti melalui wawancara terstruktur bersama para pihak yang berwenang menajalankan Perda Kota Samarinda No.7 Th 2017 mengenai Pembinaan Pengemis, Anak Jalanan (Anjal) maupun Gelandangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian, termasuk dokumen hukum utama, dokumen hukum yang sudah dianalisis sebelumnya, dan dokumen hukum yang berfungsi sebagai referensi, diantaranya :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang meliputi ketentuan hukum yang terkait dengan isu yang sedang dibicarakan yaitu :

1. UUD NRI Th 1945.
2. KUHAP.
3. KUHP.
4. UU No. 11 Th 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. UU No. 35 Th 2014 mengenai Perubahan atas UU No. 23 Th 2002 mengenai Perlindungan Anak.

6. Perda Kota Samarinda No.7 Th 2017 mengenai Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan (Anjal) maupun Gelandangan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah materi hukum yang tidak bersifat mengikat dan bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan ini merupakan hasil studi atau pandangan dari para ahli yang mendalami bidang tertentu secara mendalam, memberikan panduan kepada penulis mengenai arah pemikiran yang mencakup buku hukum, artikel jurnal, atau tulisan di internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu materi hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder mencakup berbagai jenis referensi seperti buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum yang relevan dengan topik penelitian, serta sumber-sumber dari media internet.

D. Tempat Pengambilan Data

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Balai Kota Samarinda khususnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Samarinda, di area perkotaan Samarinda maupun di sudut-sudut kota Samarinda.

2. Tempat Pengambilan Bahan

Dalam pengambilan bahan, penulis mengambil melalui Dapartemen terkait maupun melalui media Internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam sebuah penelitian adalah informasi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, penting untuk mengumpulkan data-data tersebut agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam studi ini, informasi yang terhimpun dibagi menjadi dua jenis, yakni data utama dan data pendukung. Metode yang diterapkan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber di lokasi penelitian atau lapangan, dengan cara melakukan observasi dan interaksi langsung. Observasi merujuk pada pengamatan terencana terhadap fenomena yang sedang diamati/diteliti, sedangkan interaksi melibatkan proses pertanyaan-jawab antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi atau klarifikasi langsung.¹⁸ Dalam hal ini, Peneliti mengadakan wawancara bersama 2 Instansi yang bertanggungjawab dalam Peraturan Daerah ini, yaitu Kabid. Penegakan Peraturan Daerah Kota Samarinda (Satpol – PP) dan Kabid. Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) Kota Samarinda.

2. Studi Dokumentasi

¹⁸ A. Abu dan C. Narbuko, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan cara menyelidiki dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang meliputi literatur hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang realitas yang dihadapi. Proses ini melibatkan tahapan konseptualisasi, pengkategorisasian, pemetaan hubungan, dan penjelasan.

1.6 Sistematika Skripsi

Pada penelitian yang telah di uraikan penulis dalam skripsi ini terdapat Empat Bab yang memuat Pendahuluan, Landasan Teoritis, Hasil Penelitian dan Pembahasan serta Penutup.

Bagian Bab satu Pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi yang berjudul ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PERDA KOTA SAMARINDA (Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017).

Bagian Bab dua Tinjauan Pustaka yang membahas mengenai beberapa Teori-teori hukum yang telah di kemukakan oleh beberapa Pakar Hukum dengan menggunakan Konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bagian Bab tiga Hasil Penelitian dan Pembahasan, ini merupakan hasil daripada penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap Peraturan Daerah

Kota Samarinda No. 7/2017 secara mendalam melalui wawancara terhadap Instansi yang terkait dalam Perda Kota Samarinda dan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui serta mendokumentasikan kejadian sebenarnya. Pada bagian ini penulis juga menguraikan yang menjadi pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

Pada Bab empat yaitu akhir dari skripsi ini, pada bagian ini penulis menyimpulkan permasalahan yang telah terjadi dan memberikan berbagai saran kepada instansi yang terkait akan pertanggungjawaban dari Perda yang telah penulis teliti.